



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **239/KEP/2022**

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL, KARANG TARUNA, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT, TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN, DAN WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT BERPRESTASI TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 pada Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi, Program Pemberdayaan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan bantuan stimulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/Organisasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam mengelola bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- a. memberikan laporan administrasi dan operasional kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - b. bantuan stimulan berorientasi untuk mengoptimalkan operasional kegiatan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **24 AGUSTUS 2022**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengku*

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
7. yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 239 /KEP/2022  
TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN  
SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL, KARANG  
TARUNA, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT,  
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KECAMATAN, DAN WAHANA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS  
MASYARAKAT BERPRESTASI TINGKAT  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
2022

DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL, KARANG  
TARUNA, PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT, TENAGA KESEJEHTERAAN  
SOSIAL KECAMATAN, DAN WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BERBASIS MASYARAKAT BERPRESTASI TINGKAT  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

I. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL

| NO. | NAMA                                                              | ALAMAT                                                        | RANKING | BESARAN<br>BANTUAN<br>(Rp) |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 1.  | Yayasan Panti<br>Asuhan Yatim Piatu<br>dan Dhuafa Mustika<br>Tama | Padokan Kidul,<br>Tirtonirmolo, Kasihan,<br>Bantul            | I       | 10.000.000                 |
| 2.  | Pusat Rehabilitasi<br>YAKKUM                                      | Jl. Kaliurang Km. 13,5,<br>Besi Sukoharjo, Ngaglik,<br>Sleman | II      | 8.000.000                  |
| 3.  | LKSA Yatim Putra<br>Muhammadiyah<br>Yogyakarta                    | Jl.Lowanu MG III/ 1361<br>Yogyakarta                          | III     | 7.000.000                  |
| 4.  | LKS Pos Lansia<br>Husnul Khotimah                                 | Jetis Kulon, Pacarejo,<br>Semanu, Gunungkidul                 | IV      | 6.000.000                  |
| 5.  | LKSA Ibnu Fattah                                                  | Karang Tengah Kidul,<br>Margosari, Pengasih,<br>Kulon Progo   | V       | 5.000.000                  |

II. KARANG TARUNA

| NO. | NAMA                         | ALAMAT                                       | RANKING | BESARAN BANTUAN (Rp) |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Karang Taruna Kepek Raya     | Kalurahan Kepek, Wonosari, Gunungkidul       | I       | 10.000.000           |
| 2.  | Karang Taruna Surya Wiratama | Kalurahan Sidokarto, Godean, Sleman          | II      | 8.000.000            |
| 3.  | Karang Taruna Hipenari       | Kalurahan Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo | III     | 7.000.000            |
| 4.  | Karang Taruna Taruna Bhakti  | Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul        | IV      | 6.000.000            |
| 5.  | Karang Taruna Patih Baruna   | Kelurahan Patehan, Kraton, Yogyakarta        | V       | 5.000.000            |

III. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

| NO. | NAMA                            | ALAMAT                                                    | RANKING | BESARAN BANTUAN (Rp) |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Sobi                            | Srunggan, Karangtengah, Imogiri, Bantul                   | I       | 8.000.000            |
| 2.  | Siti Maimunah                   | Carikan, Tamanmartani, Kalasan, Sleman                    | II      | 6.000.000            |
| 3.  | Rizka Maya Ulfa Fitriatun, S.Pd | Sibolong, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo               | III     | 5.500.000            |
| 4.  | Rantiyati, S.Pd                 | Tunggul Barat, Semanu, Semanu, Gunungkidul                | IV      | 5.000.000            |
| 5.  | Nasiyar                         | Bintaran Kulon MG II/85 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta | V       | 4.500.000            |

IV. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

| NO. | NAMA                | JABATAN/ALAMAT                                  | RANKING | BESARAN BANTUAN (Rp) |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 1.  | Suhimah, S.Sos      | TKSK Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta     | I       | 8.000.000            |
| 2.  | Suwarni, S.Sos      | TKSK Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman       | II      | 6.000.000            |
| 3.  | Sri Hardono         | TKSK Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul         | III     | 5.500.000            |
| 4.  | Ndaru Haryo Suprobo | TKSK Kapanewon Girisubo, Kabupaten, Gunungkidul | IV      | 5.000.000            |
| 5.  | Mursanto, S.Sos     | TKSK Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo  | V       | 4.500.000            |



V. WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT

| NO. | NAMA                  | ALAMAT                                  | RANKING | BESARAN BANTUAN (Rp.) |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1.  | Mulyo Mandiri Ngabean | Ngabean, Banyurejo, Tempel, Sleman      | I       | 10.000.000            |
| 2.  | Margo Agung           | Sempu, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo    | II      | 8.000.000             |
| 3.  | Sami Asih             | Sladi, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul  | III     | 7.000.000             |
| 4.  | Ngudi Lestari         | Jragan II, Poncosari, Srandakan, Bantul | IV      | 6.000.000             |
| 5.  | Warga Asih            | Sorosutan RW 12, Umbulharjo, Yogyakarta | V       | 5.000.000             |

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X